

# SKRIPSI

## PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN INDRAGIRI HULU

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Lengkap (S-1) Pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi  
Universitas Islam Riau  
Pekanbaru*



**OLEH**

**MEY FAJRIN**

**145310412**

**JURUSAN AKUNTANSI S1**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU**

**2019**




**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
JalanKaharuddinNasution No. 113 PerhentianMarpoyan  
Telp. (0761) 674674Fax. (0761) 674834 Pekanbaru-28284

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : MEY FAJRIN  
NPM : 145310412  
FAKULTAS : EKONOMI  
PRODI : AKUNTANSI  
JUDUL : PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Disahkan Oleh :

PEMBIMBING I

  
Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA.

PEMBIMBING II

  
Dra. Eny Wanyuningzih, M.Si., Ak., CA.

DEKAN

  
Dr. H. Abrar, M.Si., Ak., CA.

KETUA PRODI

  
Dra. Eny Wanyuningzih, M.Si., Ak., CA.

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**FAKULTAS EKONOMI**

Alamat: JalanKaharuddinNasution No. 113 PerhentianMarpoyan

Telp. (0761) 674681 Fax. (0761) 674834 Pekanbaru-28284

**LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI**

NAMA : MEY FAJRIN  
NIM : 145310412  
FAKULTAS : EKONOMI  
JURUSAN : AKUNTANSI S-1  
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN INDRAGIRI HULU

**Disetujui Oleh Tim Penguji:**

1. Burhanuddin, SE., M.Si
2. Hariswanto, SE., M.Si., Ak., CA., CPA
3. Yusrwati, SE., Msi

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

*[Signature]*  
Dr. H. Zulaelmy, SE., M.Si., Ak., CA

*[Signature]*  
Dr. Eny Wahyuningsih, M.Si., Ak., CA

**Mengetahui:**

**KETUA PRODI AKUNTANSI**

*[Signature]*  
Dr. Eny Wahyuningsih, M.Si., Ak., CA



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan

Telp. (0761) 674681 Fax. (0761) 674834 Pekanbaru-28284



**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA : MEY FAJRIN  
 NPM : 145310112  
 FAKULTAS : EKONOMI  
 JURUSAN : AKUNTANSI SI  
 Sponsor : Dr. H. Zohelmy, SE., M.Si., Ak., CA  
 Co-Sponsor : Dni. Eny Wahyuniatih, M.Si., Ak., CA  
 JUDUL : PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Dengan perincian bimbingan skripsi sebagai berikut

No	Tanggal	Gatapan		Berita-Bimbingan	Paraf	
		Sponsor	Co-Sponsor		Sponsor	Co-Sponsor
1.	19/04/2018	x		Pahami Akuntansi Zakat PSAK 109		
2.	25/05/2018	x		Proses Akuntansi/ Pengeluaran		
3.	08/06/2018	x		Proses CA		
4.	09/07/2018	x		Penambahan di LHM		
5.	19/07/2018	x		Ke PB 2		
6.	30/07/2018		x	Perbaiki semua teknis		
7.	02/08/2018		x	Kembali ke PB 1		
8.	02/08/2018	x		ACC		
9.	13/08/2018		x	ACC Scimpro		
10.	10/12/2018	x		Format Bab V		
11.	21/12/2018	x		Bab II, V, VI		
12.	06/02/2019	x		Ke PB 2		
13.	09/01/2019		x	Teknis kutipan, Daftar Isi, Daftar Pustaka,		

Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

				Daftar Akun, Contoh Buku Besar, Jurnal yg benarnya	
14.	15/02/2019		x	Kembali ke PH 1 ACC Ujian	
15.	18/02/2019	x		ACC	



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau No:1662/Kpts/FE-UIR/2019, Tanggal 19 Maret 2019, Maka pada Hari Kamis 21 Maret 2019 di laksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau pada Program Studi Akuntansi S1 Tahun Akademis 2018/2019.

1. Nama : Mey Fajrin
2. N P M : 1453100112
3. Program Studi : Akuntansi S1
4. Judul skripsi : Penerapan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hulu
5. Tanggal ujian : 21 Maret 2019
6. Waktu ujian : 60 menit.
7. Tempat ujian : Ruang sidang meja hijau Fekon UIR
8. Lalu: Yudicium/Nilai : Lulus (80)
9. Keterangan lain : Aman dan lancar.

PANITIA UJIAN

Ketua

  
Dr. Pirdatus AR, SE, M.Si, Ak, CA  
Wakil Dekan Bid. Akademis

Sekretaris

  
Dra. Ety Wahyuningsih, M.Si, CA  
Ketua Prodi Ak-S1

Dosen penguji :

1. Dr. H. Zuhelmy, SE., M.Si., Ak., CA (.....)
2. Dra. Ety Wahyuningsih, M.Si., CA (.....)
3. Yuzawati, SE., M.Si. (.....)
4. Darhmuddin, SE., M.Si. (.....)
5. Hariwanto, SE., M.Si., Ak., CA (.....)

Saksi

1. Nina Nursida, SE., M.Acc (.....)

Pekanbaru 21 Maret 2019

Mengetahui  
Dekan,

  
Dr. H. Alfari, M.Si, Ak, CA

Dokumen ini adalah Arsip Miitik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI**

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647



**BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI**

Nama : Mey Fajrin  
 NPM : 145310412  
 Program Studi : Akuntansi / S1  
 Judul Skripsi : Penerapan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hulu  
 Hari/Tanggal : Kamis / 21 Maret 2019  
 Tempat : Rumpun Sidang Fakultas Ekonomi UIR

**Dosen Pembimbing**

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA		
2	Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., CA		

**Dosen Pembahas / Penguji**

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Burhanuddin, SE., M.Si.		
2	Hariswanto, SE., M.Si., Ak., CA		
3	Yusrawati, SE., M.Si.		

**Hasil Seminar : \*)**

- |                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| 1. Lulus                  | ( Total Nilai )    |
| 2. Lulus dengan perbaikan | ( Total Nilai ) 33 |
| 3. Tidak Lulus            | ( Total Nilai )    |

Mengetahui  
An. Dekan

Pekanbaru, 21 Maret 2019  
Ketua Prodi

  
Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA  
Wakil Dekan I

  
Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., CA

\*) Coret yang tidak perlu

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor: 1662/Kpts/FE-UIR/2019**  
**TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**Menimbang** : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau dilakukan ujian skripsi/oral comprehensive sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji  
 2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.

**Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
 2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen  
 3. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2011 Tentang Pendidikan Tinggi  
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
 5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013  
 6. SK. Pimpinan YLPT Dacerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPT/11/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau  
 7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :  
 a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Penabangan  
 b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen  
 c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi SI  
 d. Nomor: 001/SK/BAN-PT/Akred/Dp-III/I/2014 Tentang Akreditasi D3 Akuntansi.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:

N a m a : Mey Fajrin  
 N P M : 145310412  
 Jurusan/Jenjang Pendid. : Akuntansi / S1  
 Judul Skripsi : Penerapan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hulu

2. Penguji ujian skripsi/oral comprehensive mahasiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Uji	Jabatan
1	Dr. Zulhelmy, SE., M.Si, Ak., CA	Lektor Kepala, C/c	Materi	Ketua
2	Dra. Eny Wahyuningstih, M.Si, CA	Lektor, C/c	Sistematika	Sekretaris
3	Yunrawati, SE., M.Si	Sdr. Kepala, D/4	Methodologi	Anggota
4	Burhamuddin, SE., M.Si	Lektor, C/c	Periyajian	Anggota
5	Huriawarto, SE., M.Si, Ak., CA	Lektor Kepala, C/d	Bahasa	Anggota
6	Nina Nuraida, SE, M.Acc	Asisten Ahli, C/h	-	Saksi I
7	-	-	-	Saksi II
8	-	-	-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.

4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
 pada Tanggal : 20 Maret 2019  
 Dekan,  
  
**Drs. Abrar., M.Si, Ak., CA**

Tembusan : Disampaikan pada :  
 1. Yth : Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang  
 2. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru  
 3. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI**

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647







BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Mey Fajrin  
 NPM : 145310412  
 Judul Proposal : Penerapan Akuntansi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hulu  
 Pembimbing : 1. Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA  
 2. Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., Ak., CA  
 Hari/Tanggal Seminar : Selasa 09 Oktober 2018

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :

1. Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan \*)
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali \*)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki \*)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki \*)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas \*)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang \*)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas \*)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas \*)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas \*)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas \*)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas \*)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian \*)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat \*)
14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali \*)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Dr.H.Zulhelmy,SE.,M.Si.,Ak.,CA		
2.	Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., CA		
3.	Burhamuddin, SE., M.Si.		
4.	Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA		
5.	Raja Ade Pitrasari M, SE., M.Acc		
6.	Halimahussakdiah, SE., M.Ak., CA		

\*Coret yang tidak perlu

Mengetahui  
An.Dekan Bidang Akademis

Pekanbaru, 09 Oktober 2018  
Sekretaris,

  
Dr.Firdaus AR,SE,M.Si,Ak.CA

  
Dra.Eny Wahyuningsih,M.Si.CA

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor: 379/Kpts/FE-UIR/2018**  
**TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA SI**  
*Bismillahirrohmanirrohim*  
**DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Memandang:**
1. Surat keputusan Ketua Jurusan / Program Studi Akuntansi tanggal 01 April 2018 tentang penunjukan Dosen Pembimbing skripsi mahasiswa
  2. Bahwa dalam membina mahasiswa untuk mencapai skripsi sehingga mendapat hasil yang baik perlu ditunjuk Dosen Pembimbing yang akan membina berdasarkan kemampuan yang terdapat Mahasiswa tersebut

- Mengingat:**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014
  5. Surat Keputusan BAN-PT/Depdiknas/RI
    - a. Nomor: 19/2005/AN/BAN-PT/Depdiknas/RI tentang Akreditasi Eko. Pendidikan
    - b. Nomor: 10/2005/AN/BAN-PT/Ak.XV/IS/IX/2010, tentang Akreditasi Manajemen
    - c. Nomor: 01/SK/BAN-PT/Ak.XV/IS/IX/2014, tentang Akreditasi Akuntansi SI
    - d. Nomor: 00/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/2014 Tentang Akreditasi D.3 Akuntansi
  6. Surat Keputusan YLPI Daerah Riau
    - a. Nomor: 66/SKep/YLPI/II/1987
    - b. Nomor: 10/SKep/YLPI/IV/1987
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  8. Surat Beiran Rektor Universitas Islam Riau tanggal 10 Maret 1987
    - a. Nomor: 510/A-UUR/4-1987

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan:**
1. Mengangkat Standar-auditor yang tercantum dibawah ini sebagai Pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu:

No	Nama	Jabatan/Golongan	Keterangan
1.	Dr. H. Zuhelmy, SE, M.Si, Ak, CA	Lektor Kepala, D/a	Pembimbing I
2.	Dr. Fery Widyumingsih, SE, M.Si, Ak	Lektor, C/c	Pembimbing II

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah:
- Nama : Mey Fajri  
 N.P.M : 14531042  
 Jurusan/Jenjang Pendid. : Akuntansi / S1  
 Judul Skripsi : Penerapan Akuntansi pada Daerah Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hulu
3. Tugas pembimbingan yaitu, sebagai Pembimbing, Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor 524/UR/Kpts/1989 tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Riau.
  4. Dalam pelaksanaan bimbingan, supaya memperhatikan soal dan surat keputusan seminar proposal.
  5. Kepada pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
  6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat ke-efektifan dalam kemutakhiran ini, secepat akan dituangkan Lembaran.
- Catatan: Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dikembalikkan dan dilaksanakan menurut semestinya.

Disampaikan di Pekanbaru  
 Pada Tanggal: 09 April 2018  
 Dekan,

Dr. H. Abrar, M.Si, Ak, CA

- Tembusan :** Disampaikan pada:
1. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau
  2. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis ini, Siapa pun adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik Sarjana, baik di Universitas Islam Riau maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penilaian saya sendiri tanpa bantuan pihak manapun, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi Akademik berupa pencabutan yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Pekanbaru, 18 Februari 2018

Saya yang membuat pernyataan

STAMP  
UNIVERSITAS  
ISLAM  
RIAU  
6000



MEY FAUHAN

## ABSTRAK

### PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Oleh

MEY FAJRIN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Akuntansi Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hulu, apakah telah sesuai dengan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, dan Infaq/Sedekah.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis terhadap penyusunan laporan keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hulu.

Dari hasil penelitian mengungkapkan bahwa penyusunan laporan keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hulu hanya berupa pencatatan daftar-daftar nama yang menerima dan menyalurkan zakat, baik penerimaan zakat dari instansi, maupun perseorangan dan belum menghasilkan lima laporan keuangan menurut PSAK 109. Dengan demikian, pencatatan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hulu belum sepenuhnya menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat, dan Infaq/Sedekah.

**Kata Kunci:** Akuntansi Zakat, Laporan Keuangan, PSAK 109

## ABSTRACT

### APPLICATION OF ACCOUNTING ZAKAT IN ORGANIZATION OF ZAKAT NATIONAL DISTRICT INDRAGIRI HULU

By

**Mey Fajrin**

This study aims to determine the application of Zakat Accounting at the National Zakat Amil Agency (BAZNAS) of Indragiri Hulu Regency, whether it is in accordance with PSAK 109 concerning Accounting for Zakat, and Infaq / Sadaqah.

The research method used is descriptive analysis method, which is used to describe or analyze the preparation of financial statements at the National Zakat Amil Agency (BAZNAS) of Indragiri Hulu Regency.

From the results of the study revealed that the preparation of financial statements at the National Zakat Amil Agency (BAZNAS) of Indragiri Hulu Regency is only in the form of registering names that receive and distribute zakat, both zakat receipts from agencies, and individuals and have not produced five financial statements according to PSAK 109. Thus, the recording carried out by the National Zakat Amil Agency (BAZNAS) of Indragiri Hulu Regency has not fully implemented the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) Number 109 concerning Accounting for Zakat, and Infaq / Sadaqah.

**Keyword:** Accounting Zakat, Financial Report, PSAK 109

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan lahir dan bathin, dan atas rahmat karunia-Nya juga, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN INDRAGIRI HULU”**. Shalawat beriringkan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhirul zaman yang telah membawa pencerahan untuk kehidupan ummat didunia menuju akhirat.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat tugas akhir untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu (S.1) pada jurusan Akuntansi-S1 pada Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi S1 Universitas Islam Riau.

Dengan kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberi saran, membantu, dan mengarahkan serta memotivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini, Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan do'a dari mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan demikian melalui karya ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Teristimewa buat kedua orang tua tercinta, Ayahanda H. Amshal, SE., MM dan Ibunda HJ. Rita Andriyani dan ketiga adik saya Berriani Ummi Athiyah, Muharammah Aisyah dan Qalisha Azkiyah yang telah memberikan

kasih sayang, perhatian, kesabaran, semangat, do'a yang tanpa henti dan orang tua sebagai donatur terbesar selama ini kepada penulis.

2. Bapak Drs. Abrar, M.Si, Ak, CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulhelmy, SE, M.Si, Ak, CA selaku Dosen Pembimbing I yang tidak pernah lelah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, petunjuk, memberikan saran dan kritikan sehingga penulisan karya ilmiah ini dapat diselesaikan pada waktunya.
4. Ibu Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau dan sebagai Dosen Pembimbing II yang tidak pernah lelah memperbaiki dan menyempurnakan sehingga penulisan karya ilmiah ini dapat diselesaikan pada waktunya.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan penulis dengan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan terkhusus untuk Bapak Mulya Santoni, Spi selaku Ketua dan Bapak H. Mustofa.B, SH Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang senantiasa meluangkan waktu dan memberikan bantuan kepada penulis
7. Sahabat sekaligus keluarga keduaku Lona Liandari SE, Anggelia Valencia SE, Rafika Salfitri SE, Defi Amalia Jusman SE dan Raja Maulidya Agustin ST yang senantiasa mendengarkan segala keluh kesah canda, tawa dan

tangis selama diperkuliahan dari semester 1 sampai sekarang ini, you guys made my day.

8. Teman-teman seperjuangan Akuntansi Beni Setiawan, Junaidi Mukhsin, Aldi Alfajri, Gerry Lumban Tobing, Naiko Rasaki Pamalayu, Ibnu Musthofal Huda dan anggota AKB squad lainnya.
9. Nana dan Putri yang penuh kesabaran dan ketulusan kostan nya menjadi tempat persinggahan selama perkuliahan yang sangat berharga sekali kepada penulis.

Sebagai hamba yang memiliki keterbatasan, Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat dan memperkaya ilmu bagi kalangan pembaca. Aamiin.

Pekanbaru,       Maret 2019

Penulis

Mey Fajrin



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II TELAAH PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
A. Telaah Pustaka.....	8
1. Konsep Dasar Zakat dan Infak/Shadaqah.....	8
2. Organisasi Pengelola zakat.....	17
3. Pengertian Akuntansi.....	19
4. Perlakuan Akuntansi Zakat Menurut PSAK 109.....	23
B. HIPOTESIS .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>33</b>
A. Lokasi /Objek Penelitian .....	33
B. Jenis dan Sumber Data .....	33
C. Teknik Pengumpulan Data .....	33
D. Teknik Analisis Data .....	34
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM BAZNAS</b> .....	<b>35</b>

A. Sejarah Singkat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).....	35
B. Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).....	36
C. Program Kerja BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu.....	36
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Dasar Pencatatan .....	41
B. Proses Akuntansi .....	42
C. Proses Penyusunan .....	49
D. Penyajian Laporan Keuangan.....	50
1. Laporan Posisi Keuangan .....	50
2. Laporan Perubahan Dana.....	51
3. Laporan Arus Kas .....	52
4. Laporan Perubahan Aset Kelolaan .....	53
5. Catatan Atas Laporan Keuangan.....	53
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Contoh laporan keuangan neraca menurut PSAK No 109.....	29
Tabel 2.2 Contoh laporan perubahan dana menurut PSAK No 109 .....	31
Tabel 2.3 Ccontoh laporan asset kelolaan menurut PSAK No 109 .....	33
Tabel 4.1 Struktur Organisasi .....	40
Tabel 5.1 Buku kas umum .....	43
Tabel 5.2 Jurnal khusus penerimaan .....	44
Tabel 5.3 Jurnal khusus pengeluaran .....	44
Tabel 5.4 Buku besar.....	45
Tabel 5.6 Penyajian laporan neraca .....	50



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan rukun ke empat dalam Islam dimana perintahnya secara berulang-ulang disebutkan baik di dalam Al-Quran maupun hadits (tambahkan hadis atau ayat). Perintah tersebut menjadi landasan untuk memungut zakat dari kelompok masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang kurang mampu. Kedudukan kewajiban zakat dalam Islam sangat mendasar dan fundamental. Begitu mendasarnya sehingga dalam Al-Quran seringkali kata zakat dipakai bersamaan dengan kata shalat, yang menegaskan adanya kaitan komplementer antara ibadah shalat dan zakat .

Hukum zakat secara tidak langsung menuntut orang muslim untuk berusaha kaya, sedangkan pihak lain bagi muslim yang sudah menyandang gelar investor harus bisa menerima bahwa 2,5% dari hartanya adalah milik orang lain. Ini sama halnya dengan memahami spiritualitas dari materi keduniaan. Sudah kepatutan manusia untuk mencari rezeki dari sumber yang halal untuk kemudian didistribusikan pendapatannya dengan cara yang elegan, di mana seorang muslim diwajibkan membayar zakat atas hartanya yang sudah mencapai nishab (20 Mitsqal atau 85 gram emas/200 dirham). Apabila kekayaan orang tersebut masih melebihi pengeluaran untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya, maka diminta kepada muslim tersebut demi kebaikan masyarakat muslim melalui instrumen Infaq atau sedekah.

Kedudukan lembaga zakat dalam lingkungan yang semakin maju dan kompleks sangat penting, karena kelemahan yang dijumpai selama ini adalah tidak adanya manajemen zakat yang baik. Dengan semakin majunya umat baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun keyakinan beragama, maka jumlah Muzakki (pembayar zakat) akan bertambah dan juga kuantitas zakat akan meningkat. Untuk mengantisipasi keadaan tersebut perlu dibuat lembaga-lembaga zakat yang dikelola dengan manajemen yang maju.

Organisasi yang sekarang fokus menangani zakat adalah Asosiasi Organisasi Pengelola Zakat Indonesia yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ dan LAZ dibentuk bertujuan untuk membantu umat muslim di Indonesia sebagai salah satu sarana ibadah. BAZ dan LAZ adalah suatu organisasi yang memiliki tugas pokok untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat dan infak/sedekah sesuai dengan ketentuan Syariat Islam. Selain zakat, sumber dana yang dikelola BAZ dan Laz yaitu dana infak/sedekah. Berdasarkan UU RI No. 38 Tahun 1999 yang telah disempurnakan dengan UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa pengelola zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.

Terkait dengan transparansi dan pelaporan akuntabilitas amil belakangan ini, telah disusun sistem pelaporan standar akuntansi keuangan yang didasarkan pada fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Berdasarkan hal tersebut dikeluarkanlah standar pelaporan yang disebut

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) N0 109. Tujuan akuntansi zakat menurut PSAK No 109 yaitu bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq, dan shadaqah.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).

Proses akuntansi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hulu yaitu di mulai dengan adanya transaksi. Terdapat dua jenis, yakni transaksi tunai dan transaksi non tunai. Transaksi tunai diawali dengan cara manual, yang mana orang yang berzakat (muzakki) datang langsung ke BAZNAS dengan akad (serah terima) lalu mengisi slip, menggunakan slip manual atau melalui aplikasi online SIMBA (sistem informasi BAZNAS)

Sedangkan transaksi non tunai, orang yang berzakat langsung datang ke bank. Bank yang disarankan untuk membayar zakat ialah bank yang berbasis syari'ah yaitu Bank mandiri syariah. Karna diharuskan atau disarankan yang berbasis syariah tetapi karna muzakki tersebar dibanyak daerah di Kabupaten Indragiri Hulu, maka BAZNAS juga menyediakan fasilitas pembukaan rekening di Bank riau kepri. Dalam hal ini, proses yang akan ditempuh orang yang berzakat (muzakki) adalah penyetoran, pelaporan, mengunggah atau mengirim bukti penyetoran.

Sementara itu untuk pembukuan juga terdapat 2 jenis, bisa diambil dari bank rek koran 1 minggu sekali kemudian dilanjutkan dengan menyesuaikan slip

slip yg dikirim oleh muzakki. Setiap 1 bulan sekali BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu mengeluarkan hak dari amil 12.5% yang dipisahkan dari rekening zakat untuk biaya operasional.

Pengumpulan bukti pemasukan dan pengeluaran pada BAZNAS bukti-bukti tersebut di catat ke dalam buku kas, maka langsung dibuat laporan penerimaan dan pendayagunaan. Sedangkan proses penyusunan laporan keuangan mengacu pada PSAK No 109. Dimana dalam proses akuntansi tersebut meliputi di antaranya membuat jurnal, buku besar, jurnal penyesuaian, jurnal penutup. Serta dalam proses penyusunan laporan keuangan meliputi di antaranya neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan. Tetapi pada tahun 2016 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hulu hanya membuat laporan posisi keuangan dan belum membuat laporan perubahan dana, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan perubahan aset kelolaan dikarenakan, pada tahun 2016 dibawah laporan keuangan BAZNAS masih berantakan dan belum dibenahi. Sedangkan pada tahun 2017 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hulu belum membuat catatan atas laporan keuangan dan laporan perubahan aset kelolaan yang belum berdasarkan PSAK 109.

Berdasarkan penjelasan diatas, hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang “Penerapan Akuntansi Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hulu

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Apakah perlakuan akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional telah sesuai dengan PSAK No.109

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui studi penerapan akuntansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hulu telah sesuai dengan PSAK No. 109

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan ilmu peengetahuan sehubung dengan akuntansi secara umum dibidang akuntansi zakat, dan infaq atau sedekah.
- b. Bagi BAZNAS, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki dan menyempurnakan sistem akuntansi laporan keuangan BAZNAS.
- c. Bagi peneliti berikutnya, diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian lain yang ingin melakukan penelitian sejenis.

## **D. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini disusun menjadi enam bab dan diberi penjelasan dalam masing-masing bab yang terdiri dari :



**BAB I** : Bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.

**BAB II** : Bab ini mengemukakan landasan teori-teori yang terdiri dan pengertian akuntansi secara umum, pengertian akuntansi syariah, konsep akuntansi zakat diantaranya pengertian akuntansi zakat, akuntansi untuk lembaga amil zakat nasional, pengakuan dan pengukuran, proses akuntansi PSAK No 109, klasifikasi akun-akun untuk dana zakat, infaq dan shadaqah pada lembaga badan amil zakat nasdional, pelaporan keuangan menurut PSAK No 109 tentang akuntansi zakat, ilustrasi penerapan akuntansi zakat pada lembaga amil zakat menurut PSAK No 109 serta hipotesis.

**BAB III** : Dalam bab ini berisi lokasi objek penelitian, jenis dan sumber data teknik pengumpulan data teknik analisis data.

**BAB IV** : Dalam bab ini akan membahas tentang gambaran umum BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu, sejarah singkat BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu, Visi dan misi BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu, program-program kegiatan BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu, serta aktivitas BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu.

**BAB V** : Dalam bab ini akan dibahas hasil penelitian dan pembahasan mengenai proses transaksi pada BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu, dasar pencatatan, pendistribusian dari dana zakat, infaq dan shadaqah, penyajian lapopran keuangan, neraca laporan keuangan, rekapitulasi pemasukan kas dan pengeluaran kas, laporan pemasukan dana zakat,

laporan pemasukan dana infaq dan shadaqah, proses akuntansi transaksi keuangan menurut PSAK No 109 tentang akuntansi zakat, pengakuan, pengukuran, neraca perbandingan pada BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2016 dan tahun 2017, neraca BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu, laporan perubahan dana BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu, laporan arus kas BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu, laporan perubahan asset kelolaan BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu, serta catatan atas laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu.

**BAB VI :** Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

#### A. Telaah Pustaka

##### 1. Konsep Dasar Zakat dan Infak/Shadaqah

###### a. Pengertian Zakat dan Infak/Sedekah

Zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti suci (mensucikan), berkah, baik, berkembang dan memperbaiki. Sedangkan menurut istilah syariat zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syariat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Menurut Ascarya (2008: 9) Zakat merupakan pungutan wajib atas individu yang memiliki harta wajib zakat yang melebihi nishab (muzakki), dan didistribusikan kepada delapan golongan penerima zakat (mustahik), yaitu fakir, miskin, fi sabilillah, ibnussabil, amil, gharimin, hamba sahaya, dan muallaf.

Menurut Mu'is (2011: 129 dan 23) Infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta, pendapatan, atau penghasilan, untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam. Sedangkan Sedekah adalah “pemberian harta pada orang-orang fakir miskin, orang yang membutuhkan, atau pihak-pihak lain yang berhak untuk menerima shadaqah tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, kapan saja dan berapapun jumlahnya.

Menurut Ali dalam Sulchantifa (2006:11) zakat mempunyai kesamaan dengan infak maupun sedekah. Yaitu ibadah atau perbuatan yang berkaitan dengan harta. Namun, terdapat perbedaan antara zakat dengan infak dan sedekah.

Perbedaan tersebut adalah:

1. Dari segi hukumnya, zakat hukumnya wajib bagi umat Islam yang telah memenuhi ketentuan, sedangkan sedekah dan infak hukumnya sunnah.

2. Zakat mempunyai fungsi yang jelas untuk mensucikan atau membersihkan harta dan jiwa pemberinya. Pengeluaran zakat dilakukan dengan cara-cara dan syarat-syarat tertentu, baik mengenai jumlah, waktu maupun kadarnya.
3. Infaq dan sedekah bukan merupakan suatu kewajiban. Sifatnya sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya, baik mengenai jumlah, waktu maupun kadarnya.

**b. Syarat kekayaan yang wajib zakat**

Syarat dari orang yang berzakat atau muzakki adalah ia orang Islam yang telah baligh dan berakal dan memiliki harta yang memenuhi syarat.

Menurut (Kurnia dan Hidayat, 2008:11) syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain:

- 1) Milik Sempurna  
Yang dimaksud dengan milik sempurna adalah kemampuan pemilik harta metransaksikan barang miliknya tanpa campur tangan orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat.
- 2) Berkembang secara rill atau estimasi  
Bahwa harta tersebut harus dapat berkembang secara rill dan estimasi. Yang dimaksud dengan harta berkembang secara rill adalah harta yang dapat bertambah akibat perkebangbiakan atau perdangan seperti pertanian, perdagangan, ternak,. Sedangkan yang dimaksud dengan pertumbuhan estimasi adalah harta yang nilainya mempunyai kemungkinan bertambah seperti emas, perak dan mata uang yang semua mempunyai kemungkinan penambahan nilai dengan memperjualbelikannya.
- 3) Cukup Nishab  
Nishab adalah sejumlah harta yang telah mencapai jumlah tertentu secara hukum, yang mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut.
- 4) Melebihi Kebutuhan Pokok  
Harta yang dimaksud adalah kelebihan dari nafakh kebutuhan asasi bagi kehidupan muzaki dan orang yang berada dibawah tanggungannya, seperti istri, anak, pembantu, dan asuhannya. Artinya muzaki harus memenuhi batas kecukupan hidup (hadalkifayah).
- 5) Tidak terjadi zakat ganda  
Apabila suatu harta telah dibayar zakatnya, kemudian harta tersebut berubah bentuk maka harga atas perubahan tersebut tidak perlu dikeluarkan zakatnya lagi pada akhir haul agar tidak terjadi zakat ganda pada satu jenis harta. Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW “tidak ada ganda dalam zakat” (HR Bukhari dan Muslim).

- 6) Cukup Haul  
Haul adalah perputaran harta satu nishab dalam 12 bulan Qomariyah (Hijriyah). Harta yang tunduk kepada zakat tersebut telah dimiliki selama satu haul secara sempurna.

**c. Golongan yang berhak menerima zakat**

Ada delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat menurut ketentuan Al Qur'an surah At-taubah ayat 60 sebagai berikut :

- 1) Fakir  
Yaitu mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya: sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala kebutuhan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri maupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya. Sedangkan para ulama berpendapat fakir adalah orang yang tidak memiliki nisab zakat.
- 2) Miskin  
Yaitu orang-orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia memiliki pekerjaan atau usaha tetapi hasil usaha itu belum dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan tidak ada yang menanggungnya.
- 3) Amil zakat  
Yaitu mereka yang mendata orang-orang yang wajib zakat dan macam melaksanakan segala kegiatan urusan zakat seperti pengumpulan, bendahara, penjaga, pencatat, penghitung dan pembagi harta zakat.
- 4) Muallaf  
Yang dimaksud golongan muallaf antara lain mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap islam
- 5) Riqab (orang yang belum merdeka)  
Yaitu budak yang tidak memiliki harta dan ingin memerdekakan dirinya.
- 6) Gharimin (orang yang berhutang)  
Yaitu orang yang menanggung hutang yang melebihi harta yang dimilikinya.
- 7) Fi Sabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah)  
Yaitu orang yang berperang dengan segala sesuatu yang tujuannya untuk menegakkan islam baik berbentuk ucapan maupun perbuatan, karena yang dijadikan alasan itu sama yaitu membela agama Allah (tentara sukarelawan) yang tidak digaji dari pemerintah, meskipun mereka orang kaya.
- 8) Ibnu sabil (orang yang melakukan perjalanan)  
yaitu mereka yang kehabisan belanja dalam perjalanan dan tidak dapat mendatangkan belanjanya dari kampungnya, walaupun ia orang yang berharta di kampungnya.

#### d. Hikmah dan Tujuan Zakat

Hikmah zakat adalah menambah keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menjelaskan volume, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi *habbum minallah* dan *hablum minannas*. Ada beberapa tujuan dan hikmah didalam kewajiban membayar zakat antara lain sebagai berikut :

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh mustahiq.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat islam dan manusia pada umumnya
4. Menghilangkan sifat kikir atau loba pemilik harta kekayaan.
5. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin
6. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
7. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

## **e. Macam-macam Zakat**

### **1. Zakat Fitrah**

Zakat fitrah disebut juga zakat nafs (jiwa) yang dikeluarkan oleh orang islam untuk mensucikan diri. Zakat fitrah wajib atas setiap orang islam yang bernyawa, besar atau kecil, tua atau muda, laki-laki atau perempuan, budak atau merdeka. Dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada saat bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal (hari raya idul fitri). Zakat ini dapat berbentuk bahan pangan atau makanan pokok sesuai daerah yang ditempati, maupun berupa uang yang nilainya sebanding dengan ukuran/harga bahan pangan atau makanan pokok.

Waktu Pembayaran Zakat Fitrah :

1. Wajib membayar zakat fitrah yaitu ditandai dengan tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadhan
2. Boleh mendahulukan atau mempercepat pembayaran zakat fitrah dari waktu wajib tersebut

### **2. Zakat Mal**

Zakat mal (harta) adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas, dan perak, serta hasil kerja profesi yang masing-masing memiliki perhitungannya sendiri.

Zakat Mal terbagi menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan jenis harta yang dimiliki, antara lain :

### 1) Zakat Binatang Ternak

Hewan ternak meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing, domba) dan unggas (ayam, itik, burung).

Syarat-syarat zakat ternak :

- 1) Sampai nisab, yaitu mencapai kuantitas tertentu yang ditetapkan hukum syara', jumlah minimal.
- 2) Telah dimiliki satu tahun, menghitung masa satu tahun anak-anak ternak berdasarkan masa satu tahun induknya.
- 3) Digembalakan, maksudnya adalah sengaja diurus sepanjang tahun dengan maksud untuk memperoleh susu, daging dan hasil perkembangbiakannya.
- 4) Tidak untuk dipekerjakan demi kepentingan pemiliknya, seperti untuk membajak, mengairi tanaman, alat transportasi dan sebagainya.

### 2) Zakat Emas dan Perak

Termasuk dalam kategori emas dan perak adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu dimasing-masing Negara. Oleh karena segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham atau surat berharga lainnya, termasuk dalam kategori emas dan perak, sehingga penentuan nisab dan besarnya zakat disertai dengan emas dan perak. Hal ini berlaku pula pada harta kekayaan lainnya seperti rumah, villa, tanah, kendaraan dan lain-lain yang melebihi keperluan menurut syara', atau dibeli/dibangun dengan tujuan investasi dan sewaktu-waktu dapat diuangkan.



Emas, perak atau lainnya yang dipakai dalam bentuk perhiasan, asal tidak berlebihan, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa kewajaran bagi perhiasan adalah se-nisab yaitu 85 gram.

### 3) Zakat Pertanian dan Perkebunan

Pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan, sedangkan perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau umbi-umbian. Contoh hasil pertanian adalah semua hasil pertanian dan perkebunan yang ditanam masyarakat secara umum seperti padi, jagung, tebu, buah-buahan, sawit, kapas, sayur-mayur, dan lainnya.

Dalam zakat pertanian dan perkebunan ini tidak disyaratkan haul, karena ketika perkembangan sempurna atau panen pada saat itulah wajib zakat. Untuk volume zakat pertanian dan perkebunan ditentukan dengan sistem pengairan yang diterapkan untuk pertanian maupun perkebunan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila lahan yang irigasinya ditentukan oleh curah hujan maka zakatnya 10% (1/10) dari hasil panen pertanian.
- 2) Apabila lahan yang irigasinya menggunakan alat yang beragam (bendungan irigasi), maka zakatnya adalah 5% (1/20) dari hasil panen.
- 3) Apabila pengairan pada setengah periode lahan melalui curah hujan dan setengahnya melalui irigasi, maka zakatnya 7,5% dari hasil panen.

### 4) Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan adalah komoditas yang diperjual belikan. Zakat yang dikeluarkan bisa berupa barang ataupun uang, agar para muzaki mempunyai

keleluasaan untuk memilih sesuai dengan kondisi yang dipandang lebih mudah. Komoditas perdagangan ini termasuk dalam kategori kekayaan bergerak (moveble asset) yang harus dikeluarkan zakatnya sebesar  $\frac{1}{40}$  dari nilainya pada akhir haul atau sama dengan 2,5%.

#### 5) **Zakat Barang Tambang (ma'din) dan Hasil Laut**

Barang tambang adalah sesuatu yang dikeluarkan dari dalam perut bumi yang memiliki nilai ekonomis, seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu bara, dan lain-lain. Sedangkan hasil laut adalah sesuatu hasil eksploitasi dari kedalaman laut, sungai, dan samudera lepas seperti mutiara, ambar, marjan, dan lain-lain yang dapat dimanfaatkan oleh manusia.

Untuk banyak dan sedikitnya pendapatan hasil tambang dan hasil laut dikembalikan kepada kondisi sosial dan kesejahteraan muzaki sendiri dan muzaki mempunyai keleluasaan untuk menentukan hal tersebut, kemudian jumlah hasil tambang tersebut ditambahkan dengan keuntungan bersih yang dihasilkan sepanjang tahun kemudian barulah zakatnya dikeluarkan sebanyak 2,5%.

#### 6) **Zakat Profesi dan penghasilan**

Zakat Profesi / zakat penghasilan adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Hasil profesi (pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter, notaris, dll) merupakan sumber pendapatan (*kasab*) yang tidak banyak dikenal di masa *salaf* (generasi terdahulu), oleh karenanya bentuk kasab ini tidak banyak dibahas di kitab fiqh zakat terdahulu. Meskipun demikian bukan berarti harta yang didapatkan dari hasil profesi tersebut bebas dari zakat, sebab zakat pada hakekatnya adalah pungutan

harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin diantara mereka. Dengan demikian apabila seseorang dengan hasil profesinya ia menjadi kaya, maka wajib atas kekayaannya itu zakat, akan tetapi jika hasilnya tidak mencukupi kebutuhan hidup (dan keluarganya), maka ia menjadi *mustahiq* (penerima zakat).

Dimana kewajiban untuk zakat profesi di Indonesia telah ditentukan sesuai dengan UU No. 17 tahun 2000 yang diberlakukan mulai tahun 2001 tentang pajak penghasilan adalah sebesar 2,5% dari penghasilan.

#### 7) **Zakat Properti Produktif**

Properti produktif adalah aset properti yang diproduktifkan untuk meraih keuntungan atau peningkatan nilai materil dari properti tersebut. Contoh properti produktif adalah rumah sewaan dan usaha angkutan transportasi. Dan kewajiban zakat properti produktif ini adalah menurut ahli fikih modern sebesar 10% dari hasil bersih, sedang menurut Dr. Sauqi Ismail Sahatah adalah sebesar antara 5% dan 7,5% dari total bersih.

#### 8) **Zakat Perusahaan**

Zakat perusahaan adalah zakat yang diambil dari sebuah usaha yang diorganisir sebagai sebuah kesatuan resmi, setiap perusahaan di bidang barang (hasil industri/pabrikasi) maupun jasa dapat menjadi wajib zakat.<sup>41</sup> Nisab dan persentase zakat perusahaan dianalogikan dengan aset wajib zakat kategori komoditas perdagangan, yaitu senilai nisab emas dan perak yaitu 85 gram emas sedangkan persentase volumenya adalah 2,5% dari aset wajib zakat yang dimiliki perusahaan.

## 2. Organisasi Pengelola zakat

Menurut Soemitro (2010: 419) Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

### a. Pembentukan BAZ

Pembentukan BAZ merupakan hak otoritatif pemerintah, sehingga hanya pemerintah yang berhak membentuk BAZ, baik untuk tingkat nasional sampai tingkat kecamatan. Semua tingkat tersebut memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informative. Badan Amil Zakat dibentuk sesuai dengan tingkatan wilayahnya masing-masing, yaitu:

1. Nasional dibentuk oleh presiden dan usul menteri;
2. Daerah provinsi dibentuk oleh gubernur atas usul kepala kantor wiayah departemen agama provinsi;
3. Daerah kabupaten atau daerah kota dibentuk oleh bupati atau walikota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota; dan
4. Kecamatan dibentuk oleh camat atas usul kepala kantuor urusan agama kecamatan.

### b. Pengurus dan Unsur Organisasi BAZ

Pengurus BAZ terdiri atas unsure masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu. Unsure dari masyarakat ini lebih lanjut dijelaskan 20 dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, Pasal 2 Ayat 2, yaitu unsur masyarakat terdiri dari ulama, kaum cendikia, tokoh masyarakat, dan tenaga professional. Sedangkan organisasi BAZ terdiri atas unsur pelaksanaan, pertimbangan, dan pengawas, yaitu:

1. Badan pelaksana terdiri atas seorang ketua umum, beberapa orang ketua, seorang sekretaris umum, beberapa orang sekretaris, divisi pengumpulan, divisi pendistribusian, divisi pendayagunaan, dan divisi pengembangan.
2. Dewan pertimbangan terdiri dari atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang anggota.
3. Komisi pengawas terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 10(sepuluh) orang anggota.
4. Masa tugas kepengurusan Badan Amil Zakat adalah selama 3 (tiga) tahun (Pasal 13 Keputusan Menteri Agama).

**c. Kewajiban BAZ**

Dalam melaksanakan seluruh kegiatannya Badan Amil Zakat memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu:

1. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
2. Menyusun laporan tahunan, yang didalamnya termasuk laporan keuangan.
3. Mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan public atau lembaga pengawas pemerintah yang berwenang melalui

media masa sesuai dengan tingkatannya, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun buku terakhir.

4. Menyerahkan laporan tersebut kepada pemerintah dan dewan perwakilan rakyat sesuai dengan tingkatannya.
5. Merencanakan kegiatan tahunan.
6. Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dari dana zakat yang diperoleh di daerah masing-masing sesuai dengan tingkatannya, kecuali BAZ nasional dapat mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat keseluruhan wilayah Indonesia.

#### **d. Pembubaran BAZ**

Badan Amil Zakat dapat ditinjau ulang pembentukannya, apabila tidak melaksanakan kewajiban BAZ. Mekanisme peninjauan ulang terhadap BAZ tersebut melalui tahapan sebagai berikut:

1. Diberikan peringatan secara tertulis oleh pemerintah sesuai dengan tingkatannya yang telah membentuk BAZ.
2. Bila peringatan telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak ada perbaikan, maka pembentukan dapat ditinjau ulang dan pemerintah dapat membentuk kembali BAZ dengan susunan pengurus yang baru.

### **3. Pengertian Akuntansi**

#### **a. Akuntansi Zakat**

Akuntansi didefinisikan sebagai sebuah proses pencatatan, identifikasi dan pengelompokkan data untuk dibuat sebuah pelaporan keuangan yang bermanfaat

untuk pengambilan keputusan baik untuk pihak internal dan eksternal perusahaan. Akuntansi zakat tidaklah berbeda dengan akuntansi pada umumnya, bedanya akuntansi zakat menilai aktiva atau pendapatan yang wajib dizakatkan, menetapkan kadar zakatnya dan menyalurkannya ke pos-pos yang sesuai dengan konteks syariat Islam.

Menurut Soemarso (2008:5) dalam American Accounting Association (AAA) mendefinisikan akuntansi sebagai berikut :

Proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

Menurut Setiariware (2013) Secara umum dapat disimpulkan bahwa akuntansi zakat adalah proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq/sedekah sesuai dengan kaedah syariat Islam untuk memberikan informasi pengelolaan zakat, infaq/sedekah oleh Amil kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencapai good governance yang meliputi transparency, responsibility, accountability, fairness, dan independen.

Jadi secara sederhana akuntansi zakat bertujuan untuk melakukan atau mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi yang berkaitan dengan zakat dan infak/sedekah yang ditujukan untuk kepentingan internal organisasi berupa memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara efektif dan efisien.

Menurut Nurhayati (2009:299) Ruang lingkup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) ini hanya untuk amil zakat yang menerima dan

menyalurkan zakat/infak/sedekah, atau organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat/infak/sedekah.

1. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah diterima tetapi jika dalam bentuk nonkas sebesar nilai wajar asset. Jurnal:

Dr. Kas-Dana Zakat		xxx
Dr. Aset Nonkas (nilai wajar)-Dana Zakat		xxx
Kr. Dana Zakat		xxx

2. Zakat yang diterima diakui sebagai dana Amil untuk bagian Amil dan dana zakat untuk bagian Nonamil.

Jurnal:

Dr. Dana Zakat		xxx
Kr. Dana-Amil		xxx
Kr. Dana Zakat-Nonamil		xxx

3. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka asset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat – nonamil. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil. Jurnal saat mencatat penerimaan fee:

Dr. Kas-Dana Zakat		xxx
Kr. Dana Zakat-Nonamil		xxx



4. Penurunan nilai asset zakat diakui sebagai:
- a) Pengurangan dana Zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian Amil, jurnal:
- |                        |     |
|------------------------|-----|
| Dr. Dana Zakat-Nonamil | xxx |
| Kr. Aset Nonkas        | xxx |
- b) Kerugian dan pengurangan dana Amil, jika disebabkan oleh kelalaian Amil, jurnal:
- |                        |     |
|------------------------|-----|
| Dr. Dana-Amil-Kerugian | xxx |
| Kr. Asset Nonkas       | xxx |
5. Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurangan dana Zakat sebesar:
- a) Jumlah yang diserahkan, jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas, jurnal:
- |                        |     |
|------------------------|-----|
| Dr. Dana Zakat-Nonamil | xxx |
| Kr. Kas-Dana Zakat     | xxx |
- b) Jumlah tercatat, jika pemberian dilakukan dalam bentuk asset nonkas, jurnal:
- |                            |     |
|----------------------------|-----|
| Dr. Dana Zakat-Nonamil     | xxx |
| Kr. Aset Nonkas-Dana Zakat | xxx |
6. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:
- a) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerimaan;

- b) Kebijakan pembagian antara dana Amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa asset nonkas;
- d) Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung Mustahiq;
- e) Hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi:
  - i. Sifat hubungan istimewa
  - ii. Jumlah dan jenis asset yang disalurkan
  - iii. Persentase dari asset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

#### **4. Perlakuan Akuntansi Zakat Menurut PSAK 109**

##### **a. Pengakuan, pengukuran dan penyajian**

###### **Pengakuan awal zakat**

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset non kas diterima. Zakat yang diterima dari Muzakki diakui sebagai penambahan dana zakat.

- 1) Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima
- 2) Jika dalam bentuk non kas maka sebesar nilai wajar aset non kas tersebut

### **Pengukuran setelah pengakuan awal**

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diberlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.

Penurunan nilai zakat diakui sebagai :

- 1) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil
- 2) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil

### **Penyaluran zakat**

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar :

- 1) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
- 2) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas

## **b. Pengakuan dan pengukuran Infak/Sedekah**

### **Pengakuan awal**

Infak/Sedekah yang diterima diakui sebagai penambahan dana Infak/Sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi Infak/Sedekah sebesar:

- 1) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas
- 2) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas

### **Pengukuran setelah pengakuan awal**

Infak/Sedekah yang diterima dapat berupa aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar dan aset tidak lancar.

### **Penyaluran infak/sedekah**

Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar :

- 1) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
- 2) Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas

### **c. Pengakuan dan pengukuran dana non halal**

Penerimaan dana nonhalal adalah semua penerimaan dan kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.

Penerimaan dana nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, infak/sedekah dan dana amil. Aset dana nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

### **d. Penyajian dana pengungkapan Zakat, Infak/Sedekah**

Amil menyajikan dana zakat, infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

### **e. Laporan keuangan amil**

Komponen Laporan Keuangan lembaga pengelola zakat menurut PSAK No 109 meliputi :

- 1) Laporan posisi keuangan
- 2) Laporan perubahan dana

- 3) Laporan perubahan asset kelolaan
- 4) Laporan arus kas
- 5) Catatan atas laporan keuangan

#### 1. Laporan Posisi Keuangan

Amil menyajikan dalam laporan posisi keuangan dengan memperhatikan ketentuan dalam SAK yang relevan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

##### Aset

- a) Kas dan setara kas;
- b) Piutang;
- c) Efek;
- d) Asset tetap dan akumulasi penyusutan;

##### Liabilitas

- e) Biaya yang masih harus dibayar;
- f) Liabilitas imbalan kerja;

##### Saldo dana

- g) Dana Zakat;
- h) Dana Infak/Sedekah;
- i) Dana Amil

**Tabel II.1**  
**Neraca (Laporan Posisi Keuangan)**  
**BAZNAS “XXX”**  
**Per 31 Desember 20XX**

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
<b>Asset</b>		<b>Kewajiban</b>	
<i>Asset Lancar</i>		<i>Kewajiban Jangka Pendek</i>	
Kas dan Setara Kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrumen Keuangan	xxx		
Piutang	xxx	<i>Kewajiban Jangka Panjang</i>	
		imbalan kerja jangka panjang	xxx
<i>Asset Tidak Lancar</i>			
Asset Tetap	xxx	<i>Jumlah Kewajiban</i>	xxx
Akumulasi Penyusutan	(xxx)		
		<b>Saldo Dana</b>	xxx
		Dana Zakat	xxx
		Dana Infaq/ Sedekah	xxx
		Dana Amil	xxx
		<i>Jumlah Dana</i>	
<b>Jumlah Asset</b>	Xxx	<b>Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana</b>	Xxx

Sumber: PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah.

## 2. Laporan Perubahan Dana

Amil menyajikan laporan perubahan dana Zakat, dana Infak/Sedekah, dan dana Amil. Penyajian laporan perubahan dana mencakup tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

### Dana zakat

- a) Penerimaan dana Zakat;
- b) Penyaluran dana Zakat;
  - i. Amil
  - ii. Mustahik nonamil
- c) Saldo awal dana Zakat;
- d) Saldo akhir dana Zakat;

### **Dana Infak/Sedekah**

- e) Penerimaan dana infak/sedekah;
  - i. Infak/sedekah terikat (muqayyadah)
  - ii. Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)
- f) Penyaluran dana infak/sedekah
  - i. Infak/sedekah terikat (muqayyadah)
  - ii. Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)
- g) Saldo awal dana infak/sedekah;
- h) Saldo akhir dana infak/sedekah;

### **Dana Amil**

- i) Penerimaan dana Amil
  - i. Bagian amil dari dana Zakat
  - ii. Bagian amil dari dana infak/sedekah
  - iii. Penerimaan lain
- j) Penggunaan dana amil
- k) Saldo awal dana amil
- l) Saldo akhir dana amil

**Tabel II.2**  
**Laporan Perubahan Dana**  
**BAZNAS “XXX”**  
**Per 31 Desember 20XX**

Keterangan	Rp
<b>DANA ZAKAT</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan dari muzakki	
Muzaki entitas	xxx
Muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	xxx
<b>Penyaluran</b>	
Fakir-Miskin	(xxx)
Amil	(xxx)
Riqb	(xxx)
Gharim	(xxx)
Mualaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	<u>(xxx)</u>
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
<b>DANA INFAK/SEDEKAH</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Infak/sedekah terikat akan maqayyadah	xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(xxx)



Hasil pengelolaan	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	xxx
<b>Penyaluran</b>	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	(xxx)
<i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i>	—
Surplus (defisit)	(xxx)
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	<u>xxx</u>
<b>DANA AMIL</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana amil</i>	xxx
<b>Penggunaan</b>	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
<i>Jumlah penggunaan dana amil</i>	<u>(xxx)</u>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
<b>Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil</b>	<b>Xxx</b>

Sumber: PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah

### 3. Laporan Perubahan Aset kelolaan

Amil menyajikan laporan perubahan asset kelolaan yang mencakup tetapi

tidak terbatas pada:

- a) Asset kelolaan yang termasuk asset lancar dan akumulasi penyisihan;
- b) Asset kelolaan yang termasuk asset tidak lancar dan akumulasi penyusutan;
- c) Penambahan dan pengurangan;
- d) Saldo awal;
- e) Saldo akhir.

**Tabel II.3**  
**Laporan Perubahan Aset Kelolaan**  
**BAZNAS “XXX”**  
**Per 31 Desember 20XX**

	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi Penyusutan	Saldo Akhir
Dana infak/sedekah aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	Xxx
Dana Infak/sedekah aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	Xxxx	(xxx)	-	(xxx)	Xxx

Sumber: PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah

#### 4. Laporan Arus Kas

Entitas *amil* menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan.

#### 5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan SAK lain yang relevan.

## B. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah pustaka, maka hipotesis yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut yaitu penerapan akuntansi pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hulu belum sesuai dengan prinsip PSAK No.109.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi /Objek Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu sedangkan objek penelitian merupakan data laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu.

#### B. Jenis dan Sumber Data

Dalam penyusunan proposal ini, penyusunan menggunakan metode penelitian kualitatif yang meliputi :

##### a Data primer

Adalah data yang di peroleh langsung dari objek atau sumber data, baik melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi.

##### b Data sekunder

Adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka, buku, internet yang digunakan sebagai dasar teori dan membantu untuk menganalisis masalah, serta dokumen dari BAZNAS Indragiri Hulu yang mendukung data penelitian ini.

#### C. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya dan mendengarkan jawaban langsung dari sumber utama data (Kountur, 2009 :186). Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, dengan melampirkan daftar pertanyaan.

b. Dokumentasi

Metode ini digunakan saat dilakukan penelusuran data yang bersumber dari dokumen lembaga yang menjadi objek penelitian, yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian, seperti arsip maupun laporan tahunan pengelolaan zakat.

**D. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang akan dilakukan terdiri atas deskriptif dan analisis data. Deskriptif peneliti akan memaparkan data-data atau hasil-hasil penelitian melalui teknik pengumpulan data. Dari semua data yang terkumpul, kemudian penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan dari status fenomena atau masalah. Dalam hal ini, penulis menganalisis serta menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hulu, terutama dalam menggambarkan bagaimana penerapan akuntansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hulu.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM BAZNAS

#### A. Sejarah Singkat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat di Kabupaten Indragiri Hulu pertama kali dibentuk secara resmi pada tanggal 16 Januari 1998 dengan nama Badan Amil Zakat Infak Shadaqah (BAZIS) berdasarkan surat keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hulu.

Kemudian berubah nama menjadi Badan Amil Zakat (BAZ) dibentuk secara berjenjang mulai dari BAZ Nasional sampai BAZ Kecamatan dan UPZ-UPZ di berbagai tempat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011.

Dengan lahirnya Undang Undang Nomor 23 tahun 2011 nama BAZ diganti dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang mana secara berjenjang mulai dari BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan berhubung masa kepengurusan BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu periode 2012-2015 telah berakhir, maka pada akhir tahun 2016 dilakukan Rekrutment dan seleksi calon Pimpinan BAZNAS yang terdiri dari unsur masyarakat dan ulama dengan membentuk Panitia seleksi Pimpinan Baznas Kabupaten Indragiri Hulu periode 2017-2022 yang diketahui oleh Asisten I bapak Drs. Asrian M.Si.

Selanjutnya hasil seleksi tersebut di usulkan ke BAZNAS Pusat dan diterbitkanlah Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: Kpts.168/III/2017 tanggal 8 maret 2017 tentang pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hulu Masa Bhakti 2017-2022 dan dikukuhkan oleh

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Daerah atas nama Bupati Indragiri Hulu pada tanggal 9 Agustus 2017 bersamaan dengan Upacara Hari Ulang Tahun Provinsi Riau di halaman Kantor Bupati Indragiri Hulu Pematang Reba.

#### **B. Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

Adapun Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu yaitu:

##### **Visi**

Menjadi BAZNAS yang amanah dan profesional, serta mampu mengembangkan potensi zakat untuk meningkatkan kesejahteraan Ekonomi masyarakat dan kecerdasan umat.

##### **Misi**

1. Meningkatkan kesadaran berzakat bagi umat islam di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu
2. Mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan dan mengembangkan pengelolaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan kecerdasan umat.
3. Mewujudkan manajemen yang profesional, Transparan dan Accountable dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah
4. Meningkatkan status Mustahik menjadi Muzakki melalui pemberdayaan, peningkatkan kualitas SDM dan pengembangan ekonomi masyarakat
5. Mengembangkan Program agar dapat menjangkau muzakki dan mustahik seluas-luasnya.

#### **C. Program Kerja BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu**

- a. Program Umum

1. Membangun kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu
  2. Membangun gerakan sadar zakat di Kabupaten Indragiri Hulu
  3. Merumuskan tata kerja BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu
    - Administrasi
    - Acconting
    - Input Data
  4. Fundrising (penggalian dana masyarakat)
  5. Support system
    - Konsep pemasaran/ branding (janji/visi misi)
    - Design program bagi muzaki dan bagi mustahik
    - Transparansi melalui IT dan media
  6. Mengoptimalkan tugas dan fungsi amil sesuai dengan ketentuan surat keputusan Bupati
  7. Meningkatkan jumlah pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh
  8. Mentasyorufkan/mendayagunakan hasil pengumpulan ZIS sesuai dengan ketentuan syar'i
  9. Memfungsikan dan menerbitkan kantor sekretariat BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu
- b. Program khusus
1. Bidang Sekretariat
    - 1) Melaksanakan tertin administrasi umum dan administrasi keuangan kantor BAZNAS



- 2) Menyusun SOP dan juklak pengelolaan ZIS
  - 3) Membina administrasi UPZ
  - 4) Melengkapi sarana dan prasarana peralatan kantor
  - 5) Menghadiri undangan-undangan
  - 6) Mengkoordinasikan lembaga penyelenggara ZIS di kabupaten Indragiri Hulu
  - 7) Menyampaikan surat edaran Bupati ke SKPD, Investasi Vertikal, BUMN/BUMD, UPZ, Kepala Desa/Kelurahan dan Perusahaan Swasta
  - 8) Membuat laporan tiap semester dan laporan akhir tahun
  - 9) Mengusulkan bantuan oerasional ke APBD Pemkab Indragiri Hulu
  - 10) Mengandalkan studi banding untuk pengembangan ZIS
2. Bidang Pengumpulan
- 1) Sosialisasi UU N3 Tahun2011 tentang pengelolaan zakat dan peratran perundang-undangan lainnya
  - 2) Membentuk dan melanjutkan kegiatan pengumpulan ke instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, Perusahaan dan masyarakat
  - 3) Pemetaan dan pendataan potensi ZIS/ Muzakki
  - 4) Menyelenggarakan sarasehan Ulama dan Umaro dan berkoordinasi dengan instansi terkait
  - 5) Menyelenggarakan bulan amal pada bulan ramadhan
3. Bidang Pendistribusian
- 1) Mendistribusian ZIS tepat waktu kepada 8 asnaf
  - 2) Pemeberian bantuan bersifat produktif untuk modal usha/ kerja

- 3) Pemberian bantuan kemanusiaan dan dana tanggap darurat bencana alam
  - 4) Pemberian bantuan biaya kesehatan untuk keluarga miskin (jamkesbaz)
  - 5) Pelaksanaan khitanan massal yang bekerja sama dengan instansi terkait dan takmir masjid
  - 6) Pemberian bantuan rehap rumah kepada fakir miskin
4. Bidang Pengawasan
- 1) Menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
  - 2) Melaksanakan rapat-rapat dengan badan pelaksana
  - 3) ZIS berkerjasama dengan pengawas internal pemkab/ Akutan publik untuk melakukan pemeriksaan keuangan
  - 4) Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada badan pelaksanaan untuk ditindak lanjuti dan dilaporkan kepada Bupati Indragiri Hulu.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah. Oleh karena itu, Organisasi Pengelola Zakat wajib menerapkan PSAK No 109 dalam laporan keuangan atas pengelola zakat, infak/sedekah.

Berdasarkan uraian teoritis yang telah disajikan, serta tinjauan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 109 mengenai akuntansi zakat, maka dapat dijadikan pedoman dalam membahas penilaian dan penyajian dari laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hulu. Penjelasan dibawah ini merupakan analisis yang dilakukan terhadap penerapan dari pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 109 mengenai akuntansi zakat.

#### A. Dasar pencatatan

Ada dua pencatatan yang digunakan dalam akuntansi yaitu *cash basis* dan *accrual basis*. Dasar pencatatan yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hulu terhadap transaksi yang terjadi menggunakan dasar pencatatan basis kas (cash basis). Dimana semua transaksi diakui pada saat terjadi transaksi atau saat terjadinya aliran kas masuk dan kas keluar didalam buku kas yang akan mencatat segala penerimaan kas maupun pengeluaran dana zakat yang dilakukan secara tunai maupun transfer via bank.

## **B. Proses Akuntansi**

Proses akuntansi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu adalah diawali dengan adanya proses pengumpulan bukti penerimaan zakat, bukti pengeluaran, bukti-bukti tersebut dicatat kedalam buku kas. Setelah bukti-bukti tersebut dicatat kedalam buku kas maka dibuat laporan penerimaan dan pengeluaran. Dimana pada saat penerimaan dan pengeluaran dana zakat, infak/sedekah BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu masih mencatatnya ke dalam Buku Kas Umum (BKU), serta belum membuat transaksi yang semestinya sesuai dengan PSAK No.109 tentang akuntansi zakat.

Laporan keuangan yang dibuat oleh lembaga amil zakat haruslah sesuai dengan prinsip akuntansi umum, yaitu sesuai dengan prinsip akuntansi, pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian.

### **1. Pengakuan**

Pengakuan merupakan proses penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Pengakuan menjelaskan pencatatan elemen-elemen dasar dari suatu laporan keuangan, termasuk didalamnya penjelasan tentang waktu, pengakuan keuntungan atau kerugian. Pengakuan akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan nilai dasar tunai (Cash basis) yaitu penerimaan dicatat pada saat kas diterima, dan pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan.

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima, terdapat pada saat penerimaan sesuai dengan buku besar. Dapat dibuktikan dari data laporan buku kas umum BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu sebagai berikut:

**TABEL V.1**  
**Buku Kas Umum (BKU) BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu**  
**Periode Tahun 2017**

No	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo (Rp)
01/12/17	Saldo akhir Desember 2016	25.302.666		25.302.666
10/12/17	Zakat UPZ SMAN 1 Rengat	2.600.000		27.902.666
16/12/17	Zakat Hj.R. Hasanah	7.500.000		35.402.666
20/12/17	Bantuan Pendidikan		3.950.000	29.952.666
25/12/17	Gaji pegawai		2.000.000	27.952.666
28/12/17	Langganan koran		60.000	27.892.666
	Saldo Akhir	35.402.666	7.510.000	35.702.666

Sumber: BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu

Berdasarkan tabel V.1 diketahui BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu hanya mencatat transaksi yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas harian saja dan tidak membuat jurnal khusus. Seharusnya BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu membuat jurnal khusus di setiap transaksi yang terjadi dan memposting ke buku besar.

## 2. Pengukuran

Pengukuran merupakan proses penentuan untuk mengakui dan memasukan setiap elemen ke dalam laporan keuangan, penerimaan dari dana zakat melalui jasa bank dan bagian akuntansi melakukan penjurnalan berdasarkan bukti transaksi dan membuat buku besar.

Proses pencatatan akuntansi yang seharusnya dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu untuk penerimaan dan pengeluaran kas dibuat ke jurnal khusus seperti (Tabel V.2) dan (Tabel V.3) berikut:

a. Jurnal Khusus

**Tabel V.2**  
**Jurnal Penerimaan Kas**  
**Periode 2017**

Tgl	Uraian	Debit		Kredit
		Kas	Zakat UPZ SMA	Zakat perorangan
10/12/17	Penerimaan zakat	2.600.000	2.600.000	
16/12/17	Penerimaan zakat	593.000		7.500.000
	Total	3.193.000	2.600.000	7.500.000

Sumber: Data Olahan

**Tabel V.3**  
**Jurnal Pengeluaran Kas**  
**Periode 2017**

Tgl	Uraian	Debit			Kredit
		B. Pendidikan	B. Gaji	B.Koran	Kas
20/12/17	B. Pendidikan	3.950.000			3.950.000
25/12/17	B.Gaji		2.000.000		2.000.000
28/12/17	B.koran			60.000	60.000
	Total	3.950.000	2.000.000	60.000	6.010.000

Sumber : Data Olahan

Seharusnya pada BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu setelah membuat jurnal khusus di posting ke buku besar seperti (Tabel V.4) berikut :

**b. Buku besar**

Buku besar adalah kumpulan dari semua akun/ perkiraan yang dimiliki suatu perusahaan yang saling berhubungan satu dengan lainnya dan merupakan satu kesatuan. Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu tidak membuat buku besar untuk melakukan pencatatan keuangannya.

Sebaiknya untuk transaksi yang harus dilakukan BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu yaitu pembuatan buku besar seperti (Tabel V.5) berikut :

**Tabel V.4  
Buku Besar Kas**

**Akun : kas**

Tgl	Uraian	Debit	Kredit	Saldo
10/12/17	Jurnal Penerimaan zakat	10.100.000		10.100.000
16/12/17	Jurnal Pengeluaran kas		6.010.000	6.010.000

**Akun : Bantuan pendidikan**

Tgl	Uraian	Debit	Kredit	Saldo
20/12/17	Jurnal Pengeluaran	3.950.000		3.950.000

**Akun : Beban Gaji**

Tgl	Uraian	Debit	Kredit	Saldo
25/12/17	Jurnal Pengeluaran	2.000.000		2.000.000

**Akun : Beban koran**

Tgl	Uraian	Debit	Kredit	Saldo
28/12/17	Jurnal Pengeluaran	60.000		60.000

**Sumber :** Data kelolaan.



### c. Neraca Saldo

Kemudian dibuat neraca saldo lalu masukkan nilai buku besar setiap perkiraan untuk membuktikan kesamaan debit dan kredit pada buku besar. Sehingga jumlah saldo masing-masing akun dapat terlihat jelas pada buku besar nantinya saldo akhir buku besar tersebut akan di posting ke neraca saldo sehingga disajikannya di dalam laporan keuangan.

BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu tidak membuat neraca saldo, Seharusnya BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu membuat format neraca saldo dalam proses akuntansinya.

### d. Jurnal penyesuaian

Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun sehingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Fungsi dari jurnal penyesuaian adalah menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode sehingga sesuai dengan saldo riil (yang sesungguhnya) dan menghitung pendapatan serta beban selama periode yang bersangkutan.

BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu tidak membuat jurnal penyesuaian. Seharusnya BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu membuat jurnal penyesuaian agar nilai akun-akun yang ada di laporan keuangan menunjukkan nilai yang sebenarnya.

## 3. Pengungkapan

Pengungkapan bertujuan untuk mengevaluasi kinerja organisasi untuk satu periode dengan demikian lembaga pengelola zakat harus menyajikan informasi

yang jelas, lengkap dan menggambarkan BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu secara tepat mengenai kejadian ekonomi yang mempengaruhi posisi keuangan. BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu telah menyusun laporan posisi keuangan/ neraca, laporan perubahan dana dan laporan arus kas sebagai penjelasan yang cukup mengenai aktivitas BAZNAS itu sendiri.

Dari hasil analisis terkait laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu menerapkan akuntansi dana dengan membagi dan mencatat pos penerimaan dana zakat ke dalam 4 pos penerimaan. Adapun Sumber Dana yang diperoleh BAZNAS Kabupaten Indragiri hulu, yaitu :

#### **1. Dana Zakat**

Pengumpulan dana zakat dari muzakki perusahaan/ UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang terdiri dari UPZ Kemenag, UPZ Dinas pendidikan, UPZ RSUD Indrasari P.Reba, UPZ Kantor Camat Rengat, UPZ Dinas Pengendalian Penduduk KB, UPZ Dinas Ketahanan Pangan, UPZ Kantor DPMPTSP, UPZ Kantor BKP2D, UPZ PD BPR Indra Arta Rengat dengan jumlah dana zakat muzakki perusahaan/ UPZ ialah Rp 352.891.192. sedangkan dana zakat yang diperoleh dari muzakki individu/ perorangan ialah H. M Sadar, Mustofa, HJ. R. Haasanah, Syofyan Antoni, Irmayana Hardi dengan jumlah dana zakat muzakki individu/ perorangan ialah Rp 37.134.000. Pengumpulan dana zakat ini menggunakan jasa Bank Riau Kepri, Bank Syari'ah Mandiri, dan BPR Indra Arta Rengat. Bank-bank tersebut memberikan bukti Buku Bank rangkap yang akan didistribusikan untuk bagian bendahara, bagian akuntansi dan yang satunya diarsipkan.

## 2. Dana Infak/Sedekah

Dana infak/sedekah merupakan dana yang diberikan secara sukarela di jalan Allah dengan tujuan beribadah di jalan Allah SWT. Dana ini diklasifikasikan menjadi dana infaq/sedekah terikat (alokasi dana infaq/ sedekah ditentukan oleh muzakki) dan dana infaq/ sedekah tidak terikat (pengalokasian dana diserahkan muzakki kepada kebijakan amil). BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu memperoleh sumber dana infak/sedekah tidak terikat dari UPZ Kemenag, UPZ RSUD Indrasari P.Reba, dan perorangan sebesar Rp 23.316.674.

## 3. Dana Amil

Dana amil merupakan bagian amil atas dana zakat dan infak/ sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil. BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu memperoleh dana amil dari dana zakat, dana infak/ sedekah, dana operasional dan penerimaan dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp 110.956.345.

## 4. Dana NonHalal

Dana nonhalal merupakan penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Begitupun halnya dengan BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu sebagai entitas syariah, penerimaan dana nonhalal diperoleh dari bunga bank sejumlah Rp 5.015.038.

Bila melihat dari proses pencatatan dana zakat yang dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu, dana zakat yang diperoleh terbagi menjadi 4 bagian yakni Kas dana Zakat, Kas dana Infaq/ Sedekah, Kas dana Amil dan Kas

dan Nonhalal. Model sistem pencatatan tersebut lazim dikenal dengan sistem akuntansi dana (fund accounting) yang merupakan metode pencatatan dan penampilan entitas dalam akuntansi seperti aset dan kewajiban yang dikelompokkan menurut kegunaannya masing-masing. Dalam hal ini, pencatatan BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu membagi dana kas zakat menurut sumbernya yakni dana kas zakat, dana kas infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal.

Pada laporan posisi keuangan, laporan ini menyajikan aset, kewajiban dan dana. Untuk menyajikan aset dan kewajiban tidak berbeda dengan laporan posisi keuangan institusi lainnya, namun istilah modal diganti menjadi dana.

Ada 4 pengelompokkan dana yaitu:

- 1) **Dana Zakat** adalah bagian non amil atas penerimaan zakat
- 2) **Dana Infak/Sedekah** adalah bagian non amil atas penerimaan infak/sedekah
- 3) **Dana Amil** adalah bagian amil atas dana zakat dan infak/sedekah serta dana lain yang boleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.
- 4) **Dana Non Halal** adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional.

### C. Proses Penyusunan Laporan Keuangan BAZNAS

Setelah membuat rekap bulanan BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu juga membuat laporan rekap tahunan. Rekap tahunan adalah buku yang membuat informasi ringkasan mengenai peristiwa atau kegiatan suatu organisasi atau

lembaga yang telah selesai dalam satu tahun. Kemudian BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan aktivitas berdasarkan pada laporan kas tahunan.

#### **D. Laporan Keuangan BAZNAS**

Adapun penjelasan mengenai laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu disesuaikan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah meliputi

##### **1. Laporan Posisi Keuangan**

Tujuan dari laporan neraca atau posisi keuangan adalah menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan aktiva bersih (saldo dana) dan informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Kegunaan dari laporan neraca adalah menilai kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan, menilai liquiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajiban, dan kebutuhan pendanaan eksternal.

Berdasarkan dari hasil penelitian, Penyajian neraca BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu sudah melakukan penyusunan neraca atau posisi keuangan berdasarkan PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan shadaqah. Yang mana menyajikan aset, kewajiban dan dana.

**Tabel V.6**  
**Laporan Keuangan BAZNAS**  
**Per 31 Desember 2016- 31 Desember 2017**

No	Uraian	31 Des -16	31 Des-17
	<b>ASET LANCAR</b>		
	Kas	25.302.666	5.112.431
	Bank	39.391.511	248.031.826

Piutang		
Uang muka		
Biaya dibayar dimuka		11.200.000
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>64.694.177</b>	<b>264.344.257</b>
<b>ASET TETAP</b>		
Aset tetap bersih		4.167.000
Investasi jangka panjang		
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>4.167.000</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>64.694.177</b>	<b>268.511.257</b>
<b>LIABILITAS DAN SALDO DANA</b>		
<b>LIABILITAS LANCAR</b>		
Liabilitas Jangka Pendek		
Liabilitas jangka panjang		
Liabilitas jangka panjang		
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		
<b>SALDO DANA</b>		
Dana Zakat	41.535.754	201.432.603
Dana Pengola	16.789.521	65.819.431
Dana Non Halal (Subhat)	6.368.902	1.259.223
<b>JUMLAH SALDO DANA</b>	<b>64.694.177</b>	<b>268.511.257</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS &amp; SALDO DANA</b>	<b>64.694.177</b>	<b>268.511.257</b>

Sumber : BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu

## 2. Laporan Perubahan Dana

Laporan perubahan dana adalah perubahan posisi keuangan dari satu periode ke periode lainnya, misalnya perubahan kas. Laporan ini merupakan pelengkap laporan yang sudah ada yaitu neraca/laporan posisi keuangan. Yang mana menyajikan laporan perubahan dana zakat, infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal.

Berdasarkan dari hasil penelitian, di Tahun 2016 BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu juga belum melakukan melakukan penyusunan laporan perubahan dana dikarenakan pembukuan tidak lengkap jadi BAZNAS Indragiri Hulu baru mulai membenahi pelaporan pada Tahun 2017. Namun di Penyajian laporan 2017 perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut : dana zakat, dana infaq/shadaqah, dana amil dan dana nonhalal masih ditemukan beberapa kesalahan.

### **3. Laporan Arus Kas**

Laporan arus kas merupakan laporan yang memberikan gambaran mengenai transaksi-transaksi kas, yaitu kas keluar maupun kas masuk sehingga dapat diketahui kenaikan dan penurunan kas dan setara kas. Laporan arus kas terdiri dari tiga bagian yaitu:

- a. Arus kas dari aktivitas operasi
- b. Arus kas dari aktivitas investasi
- c. Arus kas dari aktivitas pendanaan

Berdasarkan dari hasil penelitian, di Tahun 2016 BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu tidak menyajikan laporan Arus kas yang semestinya dilaporkan pada akhir periode yang mana menjadi komponen wajib bagi penyusunan laporan keuangan BAZNAS. Sedangkan Laporan arus kas pada Tahun 2017 telah dibuat karena tahun 2017 BAZNAS baru menggunakan standar PSAK NO.109.

### **4. Laporan Perubahan Aset Kelolaan**

Laporan Perubahan Aset Kelolaan disusun untuk menyajikan informasi mengenai Aset kelolaan yang termasuk aset lancar dan akumulasi penyisihan,

Aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan, penambahan dan pengurangan, saldo awal, saldo akhir.

Berdasarkan dari hasil penelitian, BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu tidak menyajikan Laporan Perubahan Aset Kelolaan karena belum adanya aset produktif yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu.

#### **5. Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan informasi tambahan mengenai laporan keuangan utama yang belum dapat dijelaskan dalam laporan keuangan. Mengenai pos-pos neraca, laporan perubahan dana, laporan arus kas dan laporan perubahan aset kelolaan bagian yang terpadu dari penyajian laporan. Penjelasan ini dianggap penting karena dapat membantu pengambil keputusan dalam membacanya.

Berdasarkan uraian diatas, sesuai dengan PSAK No 109 yang mengharuskan BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu menyajikan catatan atas laporan keuangan secara jelas sehingga dapat diketahui kebijakan-kebijakan apa saja yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu.



## BAB VI

### PENUTUP

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data yang telah diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hulu dan membandingkan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang zakat dan infaq / sedekah, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

#### A. Kesimpulan

1. Penerimaan pada BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu menggunakan pencatatan yang didasarkan pada cash basic, dimana semua transaksi diakui pada saat terjadi transaksi atau saat terjadinya aliran kas masuk dan kas keluar didalam buku kas yang akan mencatat segala penerimaan kas maupun pengeluaran dana zakat yang dilakukan secara tunai maupun transfer via bank.
2. Proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu adalah diawali dengan adanya proses pengumpulan bukti penerimaan zakat, bukti pengeluaran atau pendayagunaan, bukti-bukti tersebut dicatat kedalam buku kas. Setelah bukti-bukti tersebut dicatat kedalam buku kas maka dibuat laporan penerimaan dan pendayagunaan. Dimana pada saat penerimaan dan pengeluaran dana zakat, infaq dan shadaqah BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu masih mencatatnya ke dalam Buku Kas Umum (BKU), serta belum membuat transaksi yang semestinya sesuai dengan PSAK No 109 tentang akuntansi zakat.

3. BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu belum membuat Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Perubahan Arus Kas serta Catatan Atas Laporan Keuangan menurut PSAK 109.
4. Pada setiap transaksi penerimaan, tidak dilakukan pencatatan akuntansi yang sesuai dengan siklus akuntansi yang berupa jurnal pencatatan. Setiap transaksi penerimaan hanya berupa bukti seperti kwitansi dan daftar nama-nama muzakki/munfiq/mutasodiq. adapun proses penyusunan laporan keuangan tersebut tidak lepas dari proses pengumpulan bukti seperti bukti penerimaan dan yang lainnya, kemudian bukti tersebut dicatat kedalam jurnal, buku besar, dan dibuat laporan keuangan untuk masing-masing dana.
5. Berdasarkan hasil pembahasan maka diketahui bahwa penerapan perlakuan akuntansi zakat yang diterapkan di BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu secara umum telah sesuai dengan PSAK No 109. Sedangkan penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Badan Amil Zakata Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hulu sebaiknya dalam proses penyusunan laporan keuangan mengikuti semua siklus akuntansi yang berdasarkan PSAK 109 sehingga laporan keuangan yang dihasilkan lebih informatif.

2. Sebaiknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hulu pada proses akuntansinya membuat jurnal khusus satu bulan sekali, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, serta jurnal penutup.
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah subjek penelitian tidak hanya terbatas pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hulu saja namun dapat menambah subjek untuk penelitian yang selanjutnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ari Kristin P, Umi Khoirul Umah. 2011. Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada LAZ DPU DT Cabang Semarang).
- Ash-Shiddieqy, Muhammad hasbi, Teungku. 2009. Pedoman Zakat, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Hafiduddin, Didin, 2002. Zakat dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani.
- Harahap dalam Iwan Triuwono. 2012. Akuntansi Syariah; Perspektif, Metodologi, dan Teori Cet ke-III, Jakarta: Rajawali Press, h. 29.
- Harahap, Sofyan Syafri, 2011. Teori Akuntansi, Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahmud, Al Ba'ly Abdul Al hamid. 2006 Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mitra Eka. 2015. Penerapan Akuntansi Pada Badan Amil Zakat Nasioal (BAZNAS) Rokan Hulu. Skripsi: Universitas Islam Riau.
- Moleong, Lexy J. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda.
- Mufraini, M. Arif. 2006. Akuntansi Dan Manajemen Zakat. Jakarta: Kencana.
- Mursyidi. 2010. Akuntansi Dasar, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia
- Mursyidi. 2010. Akuntansi Zakat Kontemporer, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Shinta Marlina.2017. Studi Penerapan Akuntansi Pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Skripsi: Universitas Islam Riau.
- Triuwono, Iwan. 2012. Akuntansi Syariah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Keputusan Menteri Agama. UUD No. 38 Tahun 1999. Jakarta: Pengelolaan Zakat.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2010. PSAK NO.109. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia.

VI. LAMPIRAN

LAPORAN POSISI KEUANGAN  
 Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2017

No	Uraian	31-Des-16	31-Des-17
<b>ASET LANCAR</b>			
	Kas	Rp 25,302,666	Rp 5,112,431
	Bank	Rp 39,391,511	Rp 248,031,826
	Piutang	Rp -	Rp -
	Dang Muka	Rp -	Rp -
	Biaya Dibayar Dimuka	Rp -	Rp 11,200,000
	<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>Rp 64,694,177</b>	<b>Rp 264,344,257</b>
<b>ASET TETAP</b>			
	Aset Tetap Bersih	Rp -	Rp 4,167,000
	investasi Jangka Panjang	Rp -	Rp -
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 4,167,000</b>
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>Rp 64,694,177</b>	<b>Rp 268,511,257</b>
<b>LIABILITAS DAN SALDO DANA</b>			
<b>LIABILITAS LANCAR</b>			
	Liabilitas Jangka Pendek	Rp -	Rp -
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>			
	Liabilitas Jangka Panjang	Rp -	Rp -
	<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>
<b>SALDO DANA</b>			
	Dana Zakat	Rp 41,535,754	Rp 201,432,603
	Dana Pengelola	Rp 16,789,521	Rp 65,819,431
	Dana Non Halal (Substiat)	Rp 6,368,902	Rp 1,259,223
	<b>JUMLAH SALDO DANA</b>	<b>Rp 64,694,177</b>	<b>Rp 268,511,257</b>
	<b>JUMLAH LIABILITAS &amp; SALDO DANA</b>	<b>Rp 64,694,177</b>	<b>Rp 268,511,257</b>

Un Audited

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU

MULYA SANTONI, SPI  
 Ketua

MUSTOFA. B, SH  
 Wakil Ketua

**LAPORAN PERUBAHAN DANA**  
Untuk Tahun 2016 dan Periode Januari s/d Desember 2017

No	Uraian	31-Des-16	31-Des-17
<b>DANA PENGELOLA</b>			
	Penerimaan Dana Pengelola		
	Penerimaan Infak	Rp	56,060,478
	Penerimaan Hibah APBD / Kemenag	Rp	-
	Penerimaan dari CSR	Rp	-
	Penerimaan Bagi Hasil	Rp	2,172,565
	Penerimaan Bagi Hasil Amil	Rp	110,956,345
	<b>Total Penerimaan Dana Pengelola</b>	Rp	<b>169,189,388</b>
	Penyaluran dan Biaya		
	Beban Manajemen dan Umum	Rp	116,659,478
	Penyaluran Infak	Rp	3,500,000
	<b>Total Penyaluran dan Biaya</b>	Rp	<b>120,159,478</b>
	<b>Surplus (Defisit) Dana Pengelola</b>	Rp	<b>49,029,910</b>
	Saldo Awal Dana Pengelola	Rp	16,789,521
	Koreksi Saldo Dana Pengelola	Rp	-
	<b>Saldo Akhir Dana Pengelola</b>	Rp	<b>65,819,431</b>
<b>DANA NON HALAL</b>			
	Penerimaan Dana Non Halal		
	Penerimaan Dana Bunga Bank	Rp	5,015,038
	Penerimaan Dana Subhat	Rp	-
	<b>Total Penerimaan Dana Non Halal</b>	Rp	<b>5,015,038</b>
	Penyaluran		
	Penyaluran Dana Non Halal	Rp	10,124,717
	<b>Total Penyaluran Dana Non Halal</b>	Rp	<b>10,124,717</b>
	<b>Surplus (Defisit) Dana Non Halal</b>	Rp	<b>(5,109,679)</b>
	Saldo Awal Dana Non Halal	Rp	6,368,902
	<b>Saldo Akhir Dana Non Halal</b>	Rp	<b>1,259,223</b>

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

**LAPORAN PERUBAHAN DANA**  
Untuk Tahun 2016 dan Periode Januari s/d Desember 2017

No	Uraian	31-Des-16	31-Des-17
<b>DANA ZAKAT</b>			
<b>Penerimaan Dana Zakat</b>			
	Penerimaan Zakat Perorangan	Rp	78.472.151
	Penerimaan Zakat Melalui Instansi (UP2)	Rp	1.321.250.043
	Penerimaan Zakat Badan Usaha	Rp	-
	Penerimaan Zakat Fitrnah	Rp	-
	Penerimaan Ujrah Dana Zakat	Rp	-
	Penerimaan Fidyah	Rp	-
	<b>Total Penerimaan Zakat</b>	<b>Rp</b>	<b>1.399.722.194</b>
<b>Penyaluran</b>			
	Penyaluran Zakat - Fakir Miskin	Rp	1.110.600.000
	Penyaluran Zakat - Gharimin	Rp	-
	Penyaluran Zakat - Ibnu Sabil	Rp	1.320.000
	Penyaluran Zakat - Mu'alaf	Rp	-
	Penyaluran Zakat - Fil Sabilillah	Rp	14.950.000
	Penyaluran Zakat - Amil	Rp	112.955.345
	Penyaluran Fidyah	Rp	-
	<b>Total Penyaluran Dana Zakat</b>	<b>Rp</b>	<b>1.239.825.345</b>
	<b>Sulplus (Defisit) Dana Zakat</b>	<b>Rp</b>	<b>159.896.849</b>
	Saldo Awal Dana Zakat	Rp	41.535.754
	<b>Saldo Akhir Dana Zakat</b>	<b>Rp</b>	<b>201.432.603</b>

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

LAPORAN ARUS KAS  
Untuk Tahun 2016 dan Periode Januari s/d Desember 2017

No	Uraian	31-Des-16	31-Des-17
	<b>Penerimaan</b>		
	Penerimaan Dana Zakat		Rp 1,399,722,194
	Penerimaan Dana Pengelola		Rp 175,318,751
	Penerimaan Dana Non Halal		Rp 5,015,088
	Penerimaan Dana Bagi Hasil		Rp 2,899,451
	Penerimaan Piutang		Rp -
	Penambahan Biaya Dibayar Dimuka		Rp -
	Penambahan Uang Muka		Rp -
	<b>Total Penerimaan</b>		<b>Rp 1,582,955,434</b>
	<b>Pengeluaran</b>		
	Penyaluran Dana Zakat		Rp 1,239,825,345
	Penyaluran Dana Pengelola		Rp 128,461,406
	Penyaluran Dana Non Halal		Rp 10,124,717
	Penyaluran Dana Bagi Hasil		Rp 726,886
	Pemberian Piutang		Rp -
	Penurunan Biaya Dibayar Dimuka		Rp -
	Penyelesaian Uang Muka		Rp -
	<b>Total Pengeluaran</b>		<b>Rp 1,379,138,354</b>
	<b>Total Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		<b>Rp 203,817,080</b>
	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
	<b>Penerimaan</b>		
	Penjualan Aktiva Tetap		Rp -
	<b>Total Penerimaan</b>		<b>Rp -</b>
	<b>Pengeluaran</b>		
	Pembelian Aktiva Tetap		Rp 4,167,000
	<b>Total Pengeluaran</b>		<b>Rp 4,167,000</b>
	<b>Total Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>		<b>Rp (4,167,000)</b>
	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
	<b>Penerimaan</b>		
	Penerimaan dari Kewajiban		Rp -
	<b>Pengeluaran</b>		
	Pelunasan Kewajiban		Rp -
	<b>Total Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>		<b>Rp -</b>
	<b>KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS</b>		<b>Rp 199,650,080</b>
	<b>SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>		<b>Rp 64,694,177</b>
	<b>SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE</b>		<b>Rp 264,344,257</b>

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



PENGUMPULAN ZAKAT DAN INFAQ/SHADAQAH  
 BAZNAS KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
 TAHUN 2010 - 2017

No	TAHUN	ZAKAT	INFAQ/SHADAQAH	JUMLAH	TREND
1	2010	Rp 450.287.298	Rp 69.818.479	Rp 520.105.777	
2	2011	Rp 547.292.081	Rp 45.693.210	Rp 592.985.291	114,01%
3	2012	Rp 731.073.308	Rp 51.991.686	Rp 783.064.994	132,05%
4	2013	Rp 699.186.742	Rp 44.841.065	Rp 744.027.807	95,01%
5	2014	Rp 783.164.714	Rp 46.946.085	Rp 830.110.719	111,57%
6	2015	Rp 957.025.961	Rp 55.120.739	Rp 1.012.146.700	121,93%
7	2016	Rp 1.346.615.754	Rp 61.789.521	Rp 1.408.405.275	139,15%
8	2017	Rp 1.399.722.194	Rp 56.060.477	Rp 1.455.782.671	103,36%

PENGUMPULAN ZAKAT DAN INFAQ/SHADAQAH  
 BAZNAS KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
 PER KECAMATAN TAHUN 2017

No	KECAMATAN	ZAKAT	INFAQ/SHADAQAH	JUMLAH
1	Baznas Kab Inhu	Rp 123.931.854	Rp 7.068.386	Rp 131.000.240
2	Kec. Rengat	Rp 278.974.791	Rp 14.339.864	Rp 293.314.655
3	Kec. Seberida	Rp 127.887.001	Rp 3.822.425	Rp 131.709.426
4	Kec. Pasir Penyu	Rp 279.655.101	Rp 5.604.435	Rp 285.259.536
5	Kec. Peranap	Rp 18.705.838	Rp -	Rp 18.705.838
6	Kec. Rengat Barat	Rp 508.301.078	Rp 18.499.565	Rp 526.800.643
7	Kec. Lirik	Rp 30.496.477	Rp 4.252.000	Rp 34.748.477
8	Kec. Kelayang	Rp 787.000	Rp 1.438.000	Rp 2.225.000
9	Kec. Batang Gansal	Rp 650.000	Rp -	Rp 650.000
10	Kec. Batang Cenaku	Rp 26.513.054	Rp 865.802	Rp 27.378.856
11	Kec. Kuala Cenaku	Rp 3.380.000	Rp -	Rp 3.380.000
12	Kec. Sei Lala	Rp -	Rp -	Rp -
13	Kec. Lubuk Batu Jaya	Rp 440.000	Rp 170.000	Rp 610.000
14	Kec. Rakit Kulim	Rp -	Rp -	Rp -
15	Kec. Batang Peranap	Rp -	Rp -	Rp -
	Jumlah	Rp 1.399.722.194	Rp 56.060.477	Rp 1.455.782.671

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau